



Research Article

Tanggungjawab Negara dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial Perspektif Siyasaah Maliyah

Dewi Sulastri¹, Listyani Effendi², M Yahya Wahyudin³, Abu Sanmas⁴

1. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: dewisulastri@uinsgd.ac.id 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: listyanieffendi123@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
E-mail: 2249310018@student.uinsgd.ac.id
4. Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia
E-mail: asanmas69@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : March 12, 2026
Accepted : May 13, 2026

Revised : April 14, 2026
Available online : June 06, 2026

How to Cite: Dewi Sulastri, Listyani Effendi, M Yahya Wahyudin and Abu Sanmas. (2026) "State Responsibility in Implementing Bandung City Regional Regulation Number 24 of 2012 concerning the Implementation and Handling of Social Welfare from the Siyasaah Maliyah Perspective", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 2835–2847. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3479.

State Responsibility in Implementing Bandung City Regional Regulation Number 24 of 2012 concerning the Implementation and Handling of Social Welfare from the Siyasah Maliyah Perspective

Abstract. Philanthropic funds have the potential to address welfare disparities in society. Fund collection mechanisms have evolved alongside technological advancements. The Bandung City Social Welfare Office issued a policy on the management of money or goods through Bandung City Regional Regulation Number 24 of 2012 concerning the Organization and Handling of Social Welfare. This study will examine the implementation that occurs in society engaging in fundraising activities. This research is qualitative and falls under empirical juridical research. The approach used is statutory with a descriptive method. Data for the study are sourced from observations, interviews, and literature studies of legislation, books, journals, and other documents. The findings of this research are as follows: First, there is a gap between existing legal regulations and practices in the field, especially regarding supervision of the implementation of fundraising activities. Second, the impact of the Bandung City Social Welfare Office's performance and the implementation of fundraising activities in general can improve the welfare index, but there are still many areas that need improvement. Third, Bandung City Regional Regulation Number 24 of 2012 was created as a form of state responsibility (*mas'uliyah ad-daulah*). The Bandung City Government provides social guarantees in two forms. First, providing ample opportunities for productive activities and providing direct cash assistance.

Keywords: State Responsibility, Fundraising, Siyasah Maliyah

Abstrak. Dana filantropi berpotensi untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan di masyarakat. Mekanisme pengumpulan dana telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Bandung mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan uang atau barang melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Tata Tertib dan Pengelolaan Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini akan mengkaji implementasi yang terjadi di masyarakat terkait kegiatan penggalangan dana. Penelitian ini bersifat kualitatif dan termasuk dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dengan metode deskriptif. Data untuk penelitian ini bersumber dari observasi, wawancara, dan studi literatur tentang peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, terdapat kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yang ada dan praktik di lapangan, terutama mengenai pengawasan pelaksanaan kegiatan penggalangan dana. Kedua, dampak kinerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Bandung dan pelaksanaan kegiatan penggalangan dana secara umum dapat meningkatkan indeks kesejahteraan, namun masih banyak area yang perlu ditingkatkan. Ketiga, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 dibuat sebagai bentuk tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*). Pemerintah Kota Bandung memberikan jaminan sosial dalam dua bentuk. Pertama, memberikan kesempatan yang luas untuk kegiatan produktif dan memberikan bantuan tunai langsung.

Kata Kunci: State Responsibility, Fundraising, Siyasah Maliyah

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat dapat ditentukan oleh salah satu faktor penting, yaitu ketimpangan pendapatan. Ketimpangan sosial ekonomi pada hakikatnya tetap akan ada kapanpun, dimanapun, dan dengan sistem apapun. Dalam hal ini yang diperlukan yaitu memperkecil kesenjangan sosial ekonomi sehingga lebih mendekati harapan akan kesejahteraan umum (Hindun et al., 2019). Upaya perwujudan cita-cita

kesejahteraan sosial tidak hanya harus tercermin dalam formulasi kebijakan, tetapi juga dalam eksekusi atau implementasi kebijakan berdasarkan hukum dan konstitusi.

Dalam usaha mensejahterakan masyarakat, negara berperan dalam posisi kepemimpinan sentral yang berada di tengah dinamika peran seluruh aktor yang terlibat dalam proses kemajuan (Ikhsan & Sulastri, 2025). Negara mesti bertindak sebagai pemilik, pengatur, pengurus, pengelola, dan pengawas atas pelaksanaan kebebasan, keadilan, kesejahteraan, serta kebahagiaan dan kedamaian hidup bersama. Peran negara juga diperlukan untuk menjamin kesamaan kesempatan bagi setiap warga dan bertindak efektif dalam rangka *affirmative action* untuk warga yang belum sejahtera (Asshiddiqie, 2018). Manifestasi upaya dari sistem dalam negara kesejahteraan terdiri dari dua jenis kebijakan pemerintah, yaitu bantuan tunai kepada rumah tangga dan subsidi atau pelayanan pemerintah langsung kepada warga negara (Setiyono, 2018).

Perlu adanya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencari peluang yang dapat menciptakan solusi atas masalah kemiskinan. (Sulastri et al., 2025) Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dan mengelola dana-dana sumbangan. Bivitri Susanti, pakar Hukum Tata Negara berpendapat pemerintah belum siap untuk mengelola dana donasi yang besar sebab ketiadaan data valid terkait jumlah penduduk miskin yang harus dibantu serta rumitnya pengajuan terhadap birokrasi menyebabkan tidak efektifnya penyaluran bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan (Simanjuntak, 2022).

Di Indonesia ada beberapa bentuk kelompok filantropi. Pertama, yayasan yang didirikan melekat dengan perusahaan. Beberapa contohnya antara lain Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA), Yayasan Danamon Peduli, Djarum Foundation, Yayasan Unilever Indonesia, serta Coca Cola Foundation Indonesia. Kedua, yayasan keluarga. Pada dasarnya, mereka adalah pelaku bisnis yang memiliki kemampuan finansial dan lantas mendirikan lembaga filantropi untuk menyalurkan kedermawanannya kepada publik. Filantropi keluarga ini cukup unik karena mereka sendiri yang menentukan sektor mana yang akan didanai. Di Indonesia, beberapa diantaranya adalah Yayasan Eka Tjipta Wijaja, Tanoto Foundation, dan Yayasan Arsari Djojohadikusumo. Ketiga, yayasan filantropi media massa, seperti Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih, Yayasan Dana Kemanusiaan KOMPAS, dan MNC Peduli.

Kegiatan filantropi perlu dipertimbangkan sebagai sektor ketiga (*alternative*) dalam pembangunan dengan memberikan ruang terhadap lembaga filantropi untuk membangun kelembagaan yang kuat untuk menambah daya dobraknya dalam pembangunan. Membangun kerjasama, saling berkorespondensi, saling berkomunikasi dan membuka ruang dialogis antara berbagai *stakeholders* pembangunan (Tamim, 2016).

Potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah, potensi dana filantropi yang sangat besar, serta keberadaan kelompok pengelola dana filantropi yang cukup banyak belum diimbangi dengan sistem penggalangan, pengumpulan, penyaluran, serta pelaporan dana yang baik. Walaupun pemerintah telah memiliki data statistik kemiskinan di berbagai daerah, namun peta, data serta regulasi mengenai pengelolaan dana filantropi masih belum dikelola dengan maksimal (Rahmayati, 2015). Pengumpulan dana filantropi di Indonesia diatur pada Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan aturan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan serta beberapa aturan terkait lainnya.

Kegiatan *fundraising* saat ini muncul hampir setiap hari dan sudah mengalami digitalisasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Dalam perkembangannya, pengumpulan sumbangan sosial dan kemanusiaan banyak dilakukan tanpa mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan seperti penggalangan dana dilakukan oleh perorangan, menggunakan rekening pribadi, dan tidak membuat pelaporan secara transparan (Rongiyati, 2021).

Pada tahun 2021, jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung mencapai 99 lembaga yang terdaftar (Dinas Sosial, 2023). Pengaturan mengenai pengumpulan uang dan barang di Kota Bandung diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial yang diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015.

Dana filantropi merupakan suatu dana yang potensial untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan di masyarakat. Dinas Sosial Kota Bandung bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial bertugas mengelola dana sumbangan tersebut yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012. Penelitian ini akan mengkaji perihal dana filantropi tersebut yang membahas mengenai mekanisme Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial dalam pengumpulan uang dan barang, dampak pengelolaan pengumpulan uang dan barang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tinjauan *siyasah maliyah* terhadapnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan dalam praktik nyata di masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dikombinasikan dengan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta di lapangan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti (Wahyudin, 2026). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis. Pertama, data primer, yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu pegawai Dinas Sosial Kota Bandung dan pengurus Yayasan Sinergi Kebaikan Ummat sebagai salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung. Kedua, data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan instansi pemerintah, dan dokumen terkait lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: (1) observasi, untuk mengamati langsung pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang dan barang di Kota Bandung; (2) wawancara, dilakukan kepada informan kunci dari Dinas Sosial Kota Bandung dan lembaga kesejahteraan sosial; serta (3) studi dokumentasi,

terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012, Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung, dan referensi ilmiah terkait.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menganalisis data berdasarkan teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) serta prinsip-prinsip *siyasah maliyah* menurut perspektif hukum Islam, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengajuan Izin Pengumpulan Uang dan Barang di Kota Bandung

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012, pengumpulan uang atau barang harus bertujuan untuk menunjang kesejahteraan sosial yang meliputi: pendidikan, kesehatan, olahraga, agama, kebudayaan, atau bidang kesejahteraan sosial lainnya. Kegiatan pengumpulan uang atau barang tersebut harus memiliki izin dari walikota, kecuali untuk pengumpulan uang atau barang untuk melaksanakan kewajiban agama, amal yang dilakukan di tempat ibadah, hukum adat, dan dalam lingkungan terbatas di suatu organisasi (Pemerintah Kota Bandung, 2012).

Perizinan operasional untuk menyelenggarakan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial dapat diberikan oleh dinas/instansi sosial setempat kepada: panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan sosial; pusat kesejahteraan sosial; rumah singgah; dan rumah perlindungan sosial (Kementerian Sosial RI, 2016).

Perizinan tersebut diajukan kepada walikota melalui Kepala SKPD dengan mengajukan surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang yang memuat: 1) maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang meliputi penyelenggaraan, batas waktu penyelenggaraan, luasnya penyelenggaraan menurut wilayah dan/atau golongan cara penyalurannya; 2) pernyataan kesediaan di atas materai yang cukup untuk mempertanggungjawabkan usahanya serta penggunaannya dalam bentuk pembuatan laporan; 3) nama dan alamat organisasi pemohon; 4) susunan pengurus; dan 5) kegiatan usaha kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Perizinan pengumpulan uang dan barang di Kota Bandung dapat dilakukan dengan mudah melalui situs web atau aplikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Bandung. Pendaftaran perizinan dilakukan dengan mengisi formulir dengan syarat dan berkas yang telah tertulis. Setelah itu akan dilakukan verifikasi dan penertiban surat izin maupun rekomendasi untuk melakukan kegiatan pengumpulan uang dan barang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Sosial Kota Bandung, masih terdapat lembaga yang tidak melakukan izin untuk menyelenggarakan kegiatan PUB. Terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdaftar dapat dilakukan sanksi berupa peneguran hingga pencabutan izin lembaga. Tetapi untuk lembaga yang tidak terdaftar atau ilegal akan dilaporkan ke pusat mengenai tindak lanjutnya.

Kasus lain pengumpulan uang tidak berizin juga ditemui pada kotak amal yang ada di rumah makan. Perizinan yang seharusnya dilakukan, biasanya tidak dijalankan, sebab pengawasan atas hal tersebut terbilang sulit dilakukan mengingat banyaknya kotak amal yang disimpan di luar lingkungan domisili. Perihal donasi digital yang sedang banyak dilakukan, seharusnya izin yang diajukan hingga Kementerian Sosial, karena mencakup lingkungan nasional (Hendri, 2023).

Dinas Sosial Kota Bandung dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pengumpulan uang atau barang juga bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dalam penyelenggaraan mewujudkan kesejahteraan sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial berfungsi sebagai mitra pemerintah, salah satunya adalah Yayasan Sinergi Kebaikan Ummat. Dalam melakukan perizinan pengumpulan uang atau barang, terdapat kendala yang dialami sebab jangka waktu berlakunya surat izin hanya tiga bulan, terbilang cukup singkat dan harus melakukan pengajuan kembali (Irfan, 2023).

Prosedur Pengumpulan dan Penggunaan Uang atau Barang

Pengumpulan uang atau barang dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, kepanitiaan, organisasi pemerintah, dan organisasi lembaga kemasyarakatan (Sulastri & Radiyahana, 2019). Usaha pengumpulan uang atau barang di daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: mengadakan pertunjukan, mengadakan bazar, penjualan barang secara lelang, penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan, penjualan perangko amal, pengedaran daftar derma, penjualan kupon-kupon sumbangan, penempatan kotak-kotak sumbangan di tempat-tempat umum, penjualan barang bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya, dan pengiriman blanko pos wesel untuk meminta sumbangan atau permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan (Pemerintah Kota Bandung, 2012).

Yayasan Sinergi Kebaikan Ummat sebagai salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung melakukan kegiatan pengumpulan uang dengan cara modern, yaitu melalui layanan melalui rekening bank yayasan, layanan dalam jaringan, aplikasi digital, layanan uang elektronik, dan media sosial. Selain penggalangan dana melalui hal tersebut, Kebaikan Ummat juga memiliki unit usaha yang seluruh keuntungannya diberikan untuk dana sosial, juga membuka *kencleng* donasi bagi rekan-rekan pengurus terdekat. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Irfan Fauzan selaku sekretaris yayasan (Irfan, 2023).

Adapun manifestasi kebaikan dalam upaya menyejahterakan rakyat dapat terlihat secara aktual pada program-program yang dikembangkan oleh Kebaikan Ummat, yang secara umum ada dua, yaitu program medis dan program non medis. Program tersebut diantaranya adalah:

- a. PeduliKU, yaitu program pendampingan kesehatan yang ditujukan untuk membantu saudara kita, yang memiliki penyakit dan keterbatasan fisik dan ekonomi serta membutuhkan pertolongan agar memiliki harapan untuk sembuh dan dapat berkesempatan mengubah hidupnya menjadi semakin baik.
- b. KUpeka (Pejuang Keluarga), yaitu bentuk dukungan Kebaikan Ummat (KU) kepada para saudara kita yang berjuang untuk menafkahi keluarganya di jalan

yang halal dan diridhoi Allah, tanpa menjadikan usia dan keterbatasan menjadi halangan dengan memberikan pelatihan, bantuan modal dan pendampingan usaha.

- c. KUTanggap Bencana, Sebagai wujud kecintaan, persaudaraan, dan kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, Kebaikan Ummat mengembangkan program *KUTanggap Bencana* sebagai bentuk ikhtiar dalam membantu saudara kita dan meringankan beban mereka yang tertimpa bencana.
- d. KUCinta Masjid, Kebaikan Ummat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan dan program *KUCinta Masjid*. Program ini adalah upaya untuk turut memakmurkan masjid-masjid Allah dengan berkontribusi pada kegiatan dakwah, beres-beres masjid, renovasi dan pembangunan masjid, melengkapi kelengkapan ibadah, dll.
- e. KUCinta Yatim, Kebaikan Ummat mengajak masyarakat untuk turut menjadi pembela Anak Yatim dengan program *KUCinta Yatim*. Program ini dibuat untuk menyalurkan bantuan kepada para Yatim terutama yang *belum terfasilitasi dan membutuhkan*.
- f. KUCinta Jompo, program ini diharapkan dapat mendorong kita semua, untuk dapat lebih *memuliakan para jompo juga sebagai bentuk kasih sayang* terhadap orang tua kita yang telah lanjut usia, lemah, dan tidak mampu, untuk melanjutkan hidupnya dengan lebih baik.
- g. Rumah SinggahKU.
- h. Bedah RumahKU.

Selanjutnya dalam hubungannya dengan pemerintah, Kebaikan Ummat bersinergi dengan pemerintah setempat untuk membantu orang-orang yang perlu menerima manfaat. Sebelum melaksanakan kegiatan filantropinya, Kebaikan Ummat mengunjungi pemerintah setempat untuk berkoordinasi dan melakukan verifikasi data terhadap masyarakat yang nantinya akan menerima manfaat (Irfan, 2023).

Yayasan Sinergi Kebaikan Ummat yang berbasis di Kota Bandung berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Bandung juga dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya. Kegiatan kolaborasi yang dilakukan biasanya difasilitasi Dinas Sosial, berupa pertemuan untuk mempererat ikatan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Peran pemerintah dalam menertibkan kegiatan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dilakukan dengan cara preventif, berupa penyuluhan, sosialisasi dan pemantauan dan represif, berupa pencabutan izin.

Dampak Pengelolaan Pengumpulan Uang dan Barang oleh Dinas Sosial Kota Bandung

Pengelolaan pengumpulan uang dan barang juga telah menciptakan iklim ekonomi yang lebih stabil di Kota Bandung. Investasi dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi lokal telah mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang aktivitas bisnis (Sulastri & Nurhayani, 2026). Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan potensi ekonomi yang lebih luas.

Tidak hanya dampak langsung pada kesejahteraan materiil, tetapi pengelolaan pengumpulan uang dan barang juga memberikan dampak positif pada pembentukan solidaritas sosial dan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam membangun komunitas yang lebih baik (Zulfaidah et al., 2026). Proses partisipatif dalam pengumpulan dana dan barang telah memperkuat ikatan antarwarga, menggalang semangat gotong royong, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.

Indikator Indeks Kesejahteraan Sosial baru digunakan oleh Dinas Sosial pada tahun 2021. Penggunaan indeks ini mengacu pada RENSTRA KEMENSOS Tahun 2020-2024. Penetapan indeks kesejahteraan sosial (IKESOS) telah melalui tahapan penentuan indikator-indikator pendukung, pembobotan, perhitungan Ikesos dan evaluasi kelayakan Ikesos, sampai ke *Robustness Check*. Penggunaan Ikesos adalah untuk mengukur penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, sehingga bukan semata klaim atas capaian Dinas Sosial (Dinas Sosial Kota Bandung, 2022).

Indeks Kesejahteraan Sosial dapat menggambarkan pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar, berjalan peranan sosial, kemandirian ekonomipenduduk miskin dan rentan, sehingga Ikesos untuk mencapai capaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Berikut merupakan dampak dan target program yang Dinas Sosial Kota Bandung yang berkaitan dengan pengumpulan uang atau barang.

Tabel 4.1 Hasil Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kota Bandung 2021-2022 Mengenai Kegiatan Pengumpulan Uang atau Barang

Sasaran	Capaian		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
	2021	2022		
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar warga tidak mampu	78,16% (Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya)	100%	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengumpulan sumbangan uang dan barang
Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan	0.45 (Indeks Kesejahteraan Sosial)	0.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi UGB dan PUB
Pemenuhan Pelayanan	167 orang	172 orang	Sub Kegiatan Fasilitas bantuan Sosial	Jumlah keluarga miskin yang

dasar untuk kelompok miskin (pangan)		Kesejahteraan Keluarga	mendapatkan bantuan sosial
300 orang	300 orang	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi

Sumber: Dinas Sosial Kota Bandung, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022*.

Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung secara umum berhasil mencapai target kinerja tahun 2021-2022, namun secara khusus masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya, mengingat permasalahan sosial dan konflik sosial sangat dinamis dan semakin kompleks. Dengan demikian perlu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi bertambahnya PPKS dan memperdalam gap di masyarakat.

Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap mekanisme dan Dampak Pengelolaan Pengumpulan Uang dan Barang oleh Dinas Sosial Kota Bandung

Dalam *siyasah maliyah*, pengaturan difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan (Kholik, Syifa, et al., 2026). Pengaturan kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah ini dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai Syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu (Rojak, 2014).

Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012, peraturan ini juga dibentuk pemerintah dengan tujuan untuk kemaslahatan rakyat, yang mana tujuan tersebut tertuang dalam pasal 4, yaitu: meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Pemerintah Kota Bandung, 2012).

Ditinjau dari tujuan pembentukannya, *siyasah maliyah* memperhatikan kemaslahatan umat, suatu hukum atau kebijakan bisa dikategorikan sebagai *siyasah maliyah* apabila memenuhi kriteria prinsip-prinsip hukum Islam. Adapun prinsip hukum Islam Juhaya S. Praja yakni: a) isinya sesuai atau sejalan dan tidak bertentangan dengan syari'ah islam (prinsip tauhid), b) prinsip keadilan, c) menyuruh kepada yang baik melarang kepada yang buruk (prinsip *amal ma'ruf nahi*

munkar), d) prinsip kebebasan, e) meletakkan persamaan kedudukan di depan hukum, f) prinsip *ta'awun*, dan g) prinsip toleransi (Praja, 1995).

Dari prinsip-prinsip tersebut, prinsip keadilanlah yang menjadi sorotan dalam membuat suatu kebijakan, khususnya kebijakan pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang atau barang di Dinas Sosial Kota Bandung. Hal ini sudah ditegaskan dalam Islam bahwa hendaklah setiap pemimpin berlaku adil dalam hukum maupun membuat kebijakan, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Tanggung jawab pemerintah harus hadir dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan kaidah (Rosyid, 2014):

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalah".

Dinas Sosial Kota Bandung memiliki beberapa program penunjang kesejahteraan, yaitu: pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan pengelolaan taman makam pahlawan. Program-program tersebut telah berdampak positif kepada masyarakat di Kota Bandung. Dengan indikator dan target yang telah dirancang sebelumnya, Dinas Sosial Kota Bandung berhasil untuk memenuhi target tersebut pada tahun 2021-2022.

Kegiatan Dinas Sosial tersebut menurut teori tanggung jawab Negara (*mas'uliyah ad-daulah*) dari Muhammad Baqir Ash-Shadr adalah bentuk tugas negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Pada konsep jaminan sosial (*at-tadhamun al-ijtima'i*), negara berkewajiban menyediakan jaminan sosial untuk memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat (Kholik, Zulfaidah, et al., 2026). Dalam menunaikan kewajiban ini, Negara melakukannya dalam dua bentuk. Pertama, menyediakan kesempatan yang luas kepada setiap individu untuk melakukan aktivitas produktif (*an-nisyath al-iqtishadi almutsmir*) dan menyediakan bantuan langsung tunai (*tahi'ah al-mal al-kafi*), ketika seseorang individu tidak mampu melakukan aktivitas produktif (kerja) dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, atau ketika terjadi keadaan khusus sehingga negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja kepadanya (Kholik et al., 2025).

Selanjutnya berdasarkan konsep keseimbangan sosial (*at-tawazun alijtima'i*), berupa keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan. Dalam upaya mewujudkan keseimbangan sosial, negara memiliki wewenang untuk memberlakukan pajak-pajak permanen yang berkesinambungan, menciptakan sektor-sektor publik dengan dana-dana yang dimiliki negara, dan membuat aturan-aturan hukum untuk meregulasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat (Suntana, 2010).

Lembaga sosial berfungsi memberi pedoman kepada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya (Samsudin, 2020). Yayasan Sinergi Kebaikan Ummat adalah salah satu lembaga sosial yang memiliki kaidah atau aturan khusus berdasarkan ajaran Islam. Strategi yang digunakan untuk melakukan pengumpulan uang atau barang yaitu dengan mengandalkan perkembangan teknologi, secara dalam jaringan melalui berbagai platform. Selain itu Kebaikan Ummat juga aktif untuk mengajak orang-orang disekitarnya untuk turut berbagi manfaat dengan yang membutuhkan.

Berdasarkan penjelasan prinsip *siyasa maliyah* di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di lapangan sudah dilakukan dengan baik hal ini sesuai dengan kajian dari prinsip *siyasa maliyah* yang mana pengaturannya difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang ada dan praktik di lapangan, terutama terkait dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan uang dan barang. Selanjutnya, dampak dari kinerja Dinas Sosial Kota Bandung secara umum berhasil mencapai target kinerja tahun 2021-2022, namun secara khusus masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 dibuat sebagai bentuk tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) dan implementasinya dalam pengelolaan dana sosial oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial seperti Yayasan Sinergi Kebaikan Ummat. Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menggarisbawahi kemaslahatan umat, serta penerapan prinsip *siyasa maliyah* yang menekankan keadilan, amanah, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi keadilan sosial: Serial gagasan konstitusi sosial negara kesejahteraan sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Dinas Sosial. (2023). Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Barat. Diakses dari <https://opendata.jabarprov.go.id/>
- Dinas Sosial Kota Bandung. (2022). *Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Sosial Kota Bandung tahun 2022*. Bandung: Dinas Sosial.
- Hendri. (2023, Maret 24). Wawancara pribadi.
- Hindun, H., Soejoto, A., & Hariyati, H. (2019). Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 8(3), 250–265.

- Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2025). Kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai tolak ukur normatif atas keputusan pengadilan tata usaha negara dalam mewujudkan reformasi yudisial. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1796>
- Irfan. (2023, Juni 5). Wawancara pribadi.
- Kementerian Sosial RI. (2016). *Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial*.
- Kholik, M. A., Syifa, D. M., & Zulfaidah, R. (2026). Perlindungan konsumen digital: Hubungan hukum ekonomi, sanksi pidana, dan kewenangan negara dalam era digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5071–5084. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4978>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., Maharani, A. D., Ismail, I., & Afifah, N. (2026). Reconstruction of legal norms on the criminal offense of bank account trading for online gambling: An Islamic criminal law perspective. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, 18(1), 330–347. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v18i1.13947>
- Kholik, M. A., Zulfaidah, R., & Septiani, E. (2025). Dilema pertanggungjawaban pidana pejabat negara dalam negara hukum demokratis. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 1224–1241. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1707>
- Pemerintah Kota Bandung. (2012). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Pemerintah Kota Bandung. (2012). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial*.
- Praja, J. S. (1995). *Filsafat hukum Islam*. Bandung: LPPM.
- Rahmayati, A. (2015). Filantropi Islam: Model dan akuntabilitas. Dalam *Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper (SANCALL)*.
- Rojak, J. A. (2014). *Hukum tata negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Rongiyati, S. (2021). Urgensi pengaturan penggalangan dana masyarakat. *Isu Sepekan*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Rosyid, A. (2014). Teori mashlahah sebagai basis etika politik Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2(4), 381–389.
- Samsudin. (2020). Peran lembaga sosial keagamaan di Kota Bengkulu dalam penguatan fungsi keluarga Indonesia. *Journal of Social Science Education*, 2(2), 156–170.
- Setiyono, B. (2018). *Model & desain negara kesejahteraan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Simanjuntak, R. A. (2022). Pemerintah dinilai belum siap terhadap potensi dana donasi masyarakat. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/>
- Sulastri, D., Arifin, F., Susanto, A. F., Huda, U. N., & Nor, M. Z. M. (2025). Institutional integrity and challenges in the Indonesian Constitutional Court institution. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 40–58. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.24100>
- Sulastri, D., & Nurhayani, N. Y. (2026). Brand differentiation and digital marketplace innovation under trademark law: Insights from Indonesia's Law No. 20 of 2016. *Jurnal Investasi Islam*, 11(1), 300–314. <https://doi.org/10.32505/cgiaz384>

- Sulastri, D., & Radiyana, A. (2019). The role of the government in efforts to create a residentable residence in West Java province. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 1(2), 57–71. <https://doi.org/10.51486/jbo.vii2.9>
- Suntana, I. (2010). *Politik ekonomi Islam: Siyasah maliyah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Tamim, I. H. (2016). Filantropi dan pembangunan. *Community Development*, 1(1), 121–136.
- Wahyudin, M. Y. (2026). *AKUNTABILITAS KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA : TINJAUAN DAN TANTANGAN LEMBAGA NEGARA PENUNJANG DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA : TINJAUAN DAN TANTANGAN*. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(2). 4(2). <https://doi.org/10.62281/nq6shq09>
- Zulfaidah, R., Kholik, M. A., & Rajak, R. (2026). Identity politics in the scales of fiqh siyasah: An analysis of the concepts of wilayah and kafa'ah in public leadership. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 551–560. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v4i1.1646>